



Sumbangan Pendidikan Disoal

YOGYAKARTA (SINDO) – Wali Kota Yogyakarta Herry Zudianto meminta Dinas Pendidikan (Dindik) merumuskan definisi Bantuan Operasional Sekolah (BOS), khususnya tentang sumbangan pendidikan dari orangtua siswa. Definisi ini diperlukan agar masyarakat tidak mempersepsikan pendidikan secara gratis. Sebab, esensi pendidikan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

Peraturan Pemerintah (PP) No 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar dan PP No 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, lanjut Herry, juga mengisyaratkan bahwa bantuan pendidikan hanya untuk meringankan beban pendidikan dalam wajib belajar (wajib) 9 tahun. "Kalau kita terjebak dengan kata semua gratis, ini yang berbahaya sekali. Jadi menurut saya pendidikan perlu partisipasi dari masyarakat," ujar wali kota saat sarasehan dengan ketua dan pengurus komite sekolah UPT Yogyakarta Utara di Kantor Arsip dan Perpustakaan, kemarin.

Dalam devinisi yang dibuat Dinas Pendidikan nanti, kata wali kota, perlu ada mekanisme yang mengatur mana yang harus dibiayai siswa dan mana yang sukarela. Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Yogyakarta, Ardianto mengatakan, regulasi pendidikan yang dikeluarkan pemerintah pusat memang masih menimbulkan perdebatan. Pasalnya, yang diberikan BOS tidak hanya siswa dari ekonomi miskin tapi juga dari masyarakat mampu.

(arif budianto)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Humas dan Informasi	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Pendidikan			

Yogyakarta, 29 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005